

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, dengan kultur Indonesia yang masyarakatnya saling tolong-menolong membuat Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia. Hal tersebut karena donasi berbasis keagamaan di Indonesia seperti wakaf, zakat, infaq, dan sedekah menjadi penggerak utama kegiatan filantropi saat pandemi. Wakaf merupakan suatu ibadah yang mana mempunyai peranan penting khususnya dalam hal ekonomi dan sosial. Wakaf juga sangat berguna terutama untuk fasilitas keagamaan serta layanan sosial seperti tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan tempat untuk layanan-layanan sosial lainnya. Sedangkan jika dilihat dari segi ekonomi wakaf dapat dijadikan sebuah usaha yang mana dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal ini dapat terjadi jika wakaf digunakan sebagai usaha dan menjadikan harta wakaf lebih produktif mempunyai manfaat yang dapat mencakup individu maupun masyarakat yang berada di sekitarnya. Hal tersebut sejalan demi tercapainya tujuan wakaf, yakni untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis maka harus diberdayakan secara produktif.<sup>1</sup>

Disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Terutama

---

<sup>1</sup> Muhamad Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2015), 229

dalam hal pengelolaan wakaf yang selama ini belum mendapat perhatian secara maksimal dari pemerintah. Masih banyak persoalan yang sangat fundamental, salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai wakaf yang masih tradisional, sehingga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pengelolaan wakaf. Persoalan lain yang menjadi sebab ketidakmaksimalan pengelolaan wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dalam bidang perwakafan. Sebagai salah satu unsur wakaf, nadzir memegang peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Nadzir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian nadzir mempunyai tugas yang relatif berat dalam mengurus harta wakaf, sebab tidak hanya menerima, tetapi juga mengelola supaya harta wakaf tersebut berkembang dengan baik, bahkan juga harus mendistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Nadzir adalah unsur penting dalam sebuah institusi wakaf, maka dari itu seorang nadzir baik perseorangan atau lembaga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang profesional dalam pengelolaan wakaf.<sup>2</sup> Pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir disini juga diharapkan dapat memberikan berbagai implikasi atau dampak yang bernilai positif bagi kehidupan umat manusia. Selain itu hasil dari pengelolaan tanah wakaf ini juga diharapkan dapat digunakan untuk memajukan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Peran pengelola

---

<sup>2</sup> Ifa Hanifia Senjiati, dkk, "Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nadzir pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzir Individu di Kampung Tapos Cicalong Wetan", *Jurnal Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004* Vol.3 No.1, (2020), 82

wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut.<sup>3</sup>

Hal tersebut diharapkan sama halnya dengan pengelolaan harta wakaf oleh nadzir yang berada di Desa Seketi Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang berupa tanah yang ditanami tanaman seluas 1 hektar sudah bersertifikat wakaf dengan No: 2116/D.I/307/1986. Wakaf tersebut telah berdiri sangat lama yaitu dari tahun 1970-an dikelola oleh Nadzir yang ditunjuk untuk mengelola tanah wakaf tersebut dan juga memiliki struktur kepengurusan yang telah berganti-ganti. Untuk lahan tersebut pada saat ini sedang disewakan tetapi juga kadang kala dikelola sendiri dengan ditanami tebu ataupun ketela dan hasilnya akan dijual menurut harga tertinggi sesuai dengan kesepakatan pengurus.

Hasil dari harta wakaf digunakan untuk pembangunan masjid yang bernama “Masjid Hidayatul Muttaqin” yang berada di Desa Seketi dan membeli lahan yang berada di sebelah masjid dipergunakan untuk memperluas lahan parkir di area masjid. Hasil lain dari pengelolaan harta wakaf yaitu Pembangunan Madrasah Diniyah “Rahayu Muttaqien” yang dibangun di sebelah masjid. Nadzir juga membeli tanah di belakang masjid digunakan untuk menanam jeruk oleh warga sekitar dan hasilnya dapat dijual lalu dimasukkan ke dalam khas masjid itu sendiri. Jika diperhitungkan harta wakaf tersebut tidaklah berjumlah sedikit. Sesuai dengan ikrar wakaf, Hasil dari penjualan akan dipergunakan untuk

---

<sup>3</sup> Ibid, 113

kegiatan yang berada di masjid seperti hari-hari besar islam, pengajian, ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan. Lahan tanah wakaf itu sendiri memiliki tujuan untuk ditanami tanaman yang hasilnya dapat dipergunakan untuk pembangunan sebuah masjid agar bermanfaat bagi masyarakat desa. Pembangunan masjid yang dimaksudkan telah berdiri sangat lama dan juga telah dijadikan tempat beribadah dan sudah melewati masa renovasi besar-besaran dari hasil tanah wakaf tersebut.

Namun, jika disesuaikan dengan tugas dan fungsi nadzir yaitu mengelola dan mengembangkan tanah wakaf, wakaf tersebut masih dapat dikembangkan agar lebih produktif lagi dan lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang tidak hanya dapat dijadikan untuk tempat beribadah saja, namun bisa dijadikan sebagai peningkatan kesejahteraan perekonomian di masyarakat Desa Seketi dengan menjadikan wakaf tersebut sebagai tempat pendidikan Al-Qur'an dan juga digunakan untuk pengembangan-pengembangan lainnya yang dapat lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat sekitar.

Jika potensi wakaf ini direncanakan dan dikelola dengan baik, wakaf ini dapat memberikan kontribusi lain bagi keberhasilan perekonomian dalam sebuah negara. Khususnya tanah wakaf yang berada di Desa Seketi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian masyarakat sekitar melalui adanya pemanfaatan masjid untuk dijadikan usaha sebagai tempat pendidikan keagamaan. Umumnya wakaf di Indonesia hanya diperuntukkan untuk tempat beribadah saja dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara maksimal. Jika penamaan wakaf hanya dibatasi pada

aspek-aspek di atas dan tidak diselaraskan dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tersebut tidak akan terwujud secara optimal.<sup>4</sup> Untuk tercapainya tujuan wakaf yakni untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis maka harus diberdayakan secara produktif.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Nadzir dalam Mengelola Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)”. Melalui penelitian tersebut maka peneliti dapat mengetahui bagaimana peran nadzir dalam mengelola wakaf di Desa Seketi apakah telah dikelola secara produktif untuk meningkatkan kemanfaatan harta wakaf tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif oleh nadzir di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif untuk meningkatkan kemanfaatan harta wakaf di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Abdullah Ubaid Matraji, “Membangkitkan Perwakafan di Indonesia”, <http://www.bwi.or.id/artikel>. (Diakses pada tanggal 08 Februari 2023).

<sup>5</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*, 229.

1. Untuk menjelaskan pengelolaan wakaf produktif oleh nadzir di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif untuk meningkatkan kemanfaatan harta wakaf di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini akan memiliki beberapa kegunaan dan manfaat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang peran nadzir dalam meningkatkan wakaf produktif, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang dan kajian yang sama. Sebagai persembahan keilmuan pada bidang Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi pengurus nadzir wakaf khususnya di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Supaya dapat mengelola wakaf secara produktif. dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. “Pandangan Santri Terhadap Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi”. Oleh Ahmad Syakur dan Moch Zainuddin (2022). Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui pandangan santri terhadap wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi dan keuangan syariah perspektif sosiologi. Hasil menunjukkan bahwa bahwa kebanyakan mahasantri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menerima dan menganggap boleh praktek wakaf tunai dengan berpedoman kepada pandangan Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah yang membolehkan wakaf tunai. Para mahasantri tersebut mengadopsi pandangan ulama' kontemporer yang menganggap wakaf tunai sangat bermanfaat. Persamaan yaitu penelitian wakaf dan keduanya menggunakan metode kualitatif. Berbeda dengan peneliti sebelumnya adalah wakaf yang diteliti dan tanah yang diteliti.<sup>6</sup>

2. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Jihad Banjarmasin Oleh Muhammad Fajrin Maulana". Oleh Muhammad Fajrin Maulana (2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Serta untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Hasil penelitian bahwa strategi yang dilakukan oleh pengurus sebagai nadzir adalah dengan memberdayakan lahan pertanian dengan bekerjasama dengan masyarakat setempat yang mana nantinya hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.<sup>7</sup> Dari hasilnya tersebut dana wakaf digunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan masjid. Hambatan terjadi adalah

---

<sup>6</sup> Ahmad Syakur dan Moch Zainuddin, "Pandangan Santri Terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi", *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol 6. No.2, 2022, 107.

<sup>7</sup> Muhammad Fajrin Maulana, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas juga kurangnya dana diterima karena untuk mengembangkan wakaf produktif ini butuh dana yang banyak. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang wakaf produktif. perbedaannya pada peneliti sebelumnya meneliti strategi yang digunakan dan tempat yang diteliti.

3. “Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata Kelola untuk Pemberdayaan Ekonomi Yayasan At-Taubah di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar” Oleh Ilham Firnanda Argi (2022), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

<sup>8</sup>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengoptimalan dan pemberdayaan aset wakaf di Desa Sumberjo dan bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf persawahan di Desa Sumberjo berbasis tata kelola efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif yang ada di Desa Sumberjo dikelola oleh Yayasan At-Taubah yang mendirikan rumah tahfidz Qur’an. Adapun bentuk pengelolaan yang dilakukan masih terbatas konsumtif-karikatur yakni hasil pertanian yang ditanami di atas tanah wakaf digunakan untuk konsumsi para santri dan pengelola yayasan belum memiliki rencana strategis dalam mengembangkan tanah wakaf menjadi aset produktif, sehingga variasi program dalam rangka pemberdayaan ekonomi yayasan belum ditemukan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang tanah

---

<sup>8</sup> Ilham Firnanda Argi, “Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata Kelola untuk Pemberdayaan Ekonomi Aat-Taubah di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).



wakaf produktif dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terdapat pada tempat yang diteliti dan tata kelola untuk pemberdayaan ekonomi.

4. “Wakaf Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya”. Oleh Azwar Anas dan Muhammad Nafik (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat<sup>9</sup>. Hasil wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya dikelola dibawah naungan BMT Pilar Mandiri Nurul Hayat. Wakaf produktif yang dikelola ini berupa wakaf uang berupa modal untuk mendanai dan membantu masyarakat miskin daerah Surabaya. Pengelolaan wakaf oleh BMT Pilar Mandiri yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan mengadakan pengajian rutin di tiap kawasan dengan tingkat perekonomiannya masih rendah. Kemiripannya terletak pada kedua kajian wakaf produktif ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti sebelumnya terletak pada perbedaan lokasi yang diteliti.
5. “Pengelolaan Wakaf Produktif sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus pada Masjid Sabilillah Kota Malang)” Oleh Abi Sina Purinanta (2018). Tujuan penelitian Ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang yang memungkinkan untuk dijadikan contoh dalam pemberdayaan ummat melalui wakaf produktif. Hasil penelitian

---

<sup>9</sup>Azwar Anas dan Muhammad Nafik, “Wakaf Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi*, Vol.4, No. 3. 2017, 34.

menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang terbagi menjadi 2 pengelolaan.<sup>10</sup> Pengelolaan wakaf produktif berupa aset dikelola di bawah Yayasan Sabilillah secara langsung melalui kerjasama dengan badan wakaf Indonesia selanjutnya pengelolaan wakaf tunai diserahkan kepada Koperasi Masjid Sabilillah melalui produk yang ditawarkan kepada anggota koperasi. Standar Nadzir untuk mengelola wakaf produktif harus mematuhi Undang-undang No 41 Tahun 2004 dan memiliki jiwa entrepreneur serta harus mempunyai bukti bahwa telah melalui pelatihan tentang pengelolaan wakaf produktif. Persamaannya yaitu sama-sama penelitian wakaf produktif dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu berada pada tempat penelitian dan tujuan penelitian.yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya dikelola dibawah naungan BMT Pilar Mandiri Nurul Hayat.

---

<sup>10</sup> Abi Sina Purinanta, "Pengelola Wakaf Produktif sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2018).